



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM. 132 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan Pada Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Intansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 615);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Minimal pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Minimal pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi:

- a. pelayanan rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal;
- b. pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keselamatan kapal;
- c. pelayanan pengukuran kapal;
- d. pelayanan sertifikasi pencegahan pencemaran dari kapal;
- e. pelayanan pengujian dan sertifikasi alat keselamatan pelayaran;
- f. pelayanan pengujian dan sertifikasi bahan keselamatan pelayaran;
- g. pelayanan pengujian dan sertifikasi muatan kapal;
- h. pelayanan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayaran;

- j. pelayanan kalibrasi alat uji keselamatan pelayaran;
- k. pelayanan penyewaan aset; dan
- l. pelayanan *public training* keselamatan pelayaran.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dan sebagai acuan untuk penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Sekretaris Jenderal;
- 4. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kemenhub;
- 5. Kepala Biro Keuangan;
- 6. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MAHJI HERPRIARSONO



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM.132 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI
TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN

DAFTAR STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Pelayanan rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal terdiri atas: a. Pengesahan gambar kapal (Ukuran LOA kurang 20 meter, KLM/KAPAL KAYU LOA kurang 30 meter); b. Pengesahan gambar kapal dalam rangka perombakan; c. Penerbitan Sertifikat Garis Muat Dalam Negeri; d. Penerbitan Sertifikat Garis Muat Sementara dalam Negeri; e. Penerbitan Surat Keterangan Perombakan Kapal.
2	Pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keselamatan kapal terdiri atas: a. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang, mencakup: 1) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang; 2) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang; dan 3) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; b. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang; c. Penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Ikan; d. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi; e. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Kapal Pengangkut Barang Berbahaya; f. Penerbitan Sertifikat <i>Fitness Gass</i> dan <i>Chemical</i>; g. Penerbitan Sertifikat Tambahan sesuai IMO Convention/NCVS;

3.	Pelayanan pengukuran kapal: - Penerbitan Surat Ukur dan Pengesahan Daftar Ukur.
4.	Pelayanan sertifikasi pencegahan pencemaran dari kapal terdiri atas: a. Penerbitan sertifikat nasional pencegahan pencemaran (<i>NPP</i>); b. Penerbitan sertifikat <i>International Oil Pollution Prevention (IOPP)</i> ; c. Penerbitan sertifikat <i>Noxious Liquid Substances (NLS)</i> ; d. Penerbitan sertifikat <i>International Sewage Pollution Prevention (ISPP)</i> ; e. Penerbitan sertifikat <i>International Air Pollution Prevention (IAPP)</i> ; f. Penerbitan sertifikat <i>International Energy Efficiency (IEEC)</i> ; g. Penerbitan sertifikat <i>Anti Fouling System (AFS)</i> untuk kapal internasional; h. Penerbitan sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip/AFS untuk kapal dalam negeri; i. Penerbitan sertifikat <i>Ballast Water Management (BWM)</i> ; j. Penerbitan Persetujuan Perusahaan Pembersihan Tangki Kapal; k. Penerbitan sertifikat penerbitan persetujuan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5	Pelayanan pengujian dan sertifikasi alat keselamatan pelayaran terdiri dari: a. <i>Fire Protection, Fire Detection, dan Fire Extinction</i> ; b. <i>Life Saving Appliances</i> . c. <i>Radio communication and safety navigation</i> ; d. <i>Jarak Tampak Lampu Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</i> .
6.	Pelayanan pengujian dan sertifikasi bahan keselamatan pelayaran.
7.	Pelayanan pengujian dan sertifikasi muatan kapal.
8.	Pelayanan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayaran.
9.	Pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi alat kerja keselamatan pelayaran.
10.	Pelayanan kalibrasi alat uji keselamatan pelayaran.
11.	Pelayanan penyewaan aset terdiri atas: a. alat pengujian; b. alat laboratorium; c. alat bengkel;

	d. kapal negara; e. aset lainnya.
12.	Pelayanan <i>public training</i> keselamatan pelayaran.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WALI BUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR KM. 132 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI
TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN

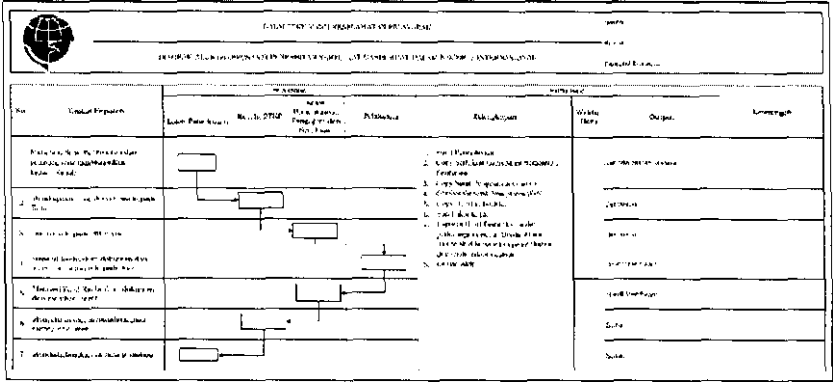
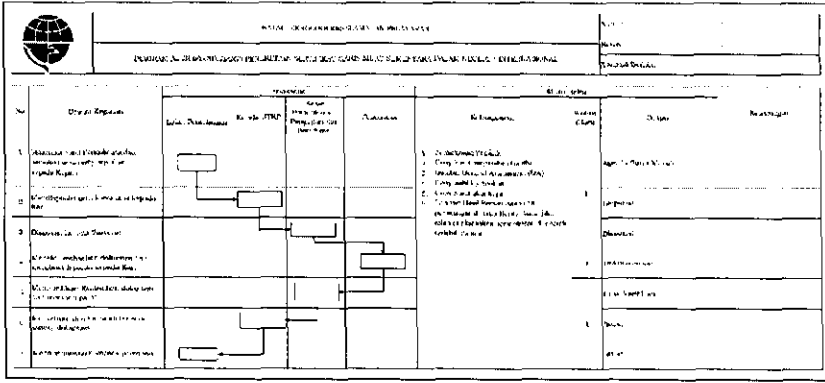
A. PELAYANAN RANCANG BANGUN, STABILITAS DAN GARIS MUAT KAPAL

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "<i>International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974</i>"; 7. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010, tentang Standar Kapal Non Konveksi Berbendera Indonesia; 9. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian Workshop <i>Service Station Inflatable Lifteraft</i>; 10. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 22/PHBL-06 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Perawatan dan Perbaikan <i>Inflatable Lifteraft</i> (ILR); 11. Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (<i>Type Approval</i>); 12. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/74/14/DJPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (<i>Stake Holder</i>) 13. SOLAS 1974 <i>Consolidate</i> Tahun 2017 14. <i>Radio Regulation International Telecommunication Union</i>; 15. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan <i>Service Station Inflatable Lifteraft</i> dengan Amandemen IMO. MSC. 55(66).

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
2.	Persyaratan	a. Pengesahan Gambar Kapal - Surat Permohonan; - Surat Pengantar Syahbandar (untuk Kapal Bangunan Baru); - <i>Copy</i> Surat Ukur (untuk Kapal Lama); - <i>Copy</i> Kontrak Pembangunan Kapal (untuk kapal yang dibangun di Luar Negeri); - <i>Copy</i> Surat Ganti Bendera (untuk Kapal Ganti Bendera); - Gambar Rancang Bangun Kapal; - Gambar G.A (<i>General Arrangement</i>); - Gambar <i>Safety and Fire Control Plan</i> warna; - <i>Midship section</i>; - <i>Lines Plan</i>; - <i>Booklet Stability</i>; - Gambar penunjang lainnya yang berkaitan dengan keselamatan.
		b. Penerbitan sertifikat garis muat dalam negeri /internasional - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Sertifikat Garis Muat Sementara/Permanen; - <i>Copy</i> Surat Pengesahan Gambar; - Gambar <i>General Arrangement</i> (GA); - <i>Copy stability booklet</i>; - Surat ukur kapal; - Laporan Hasil Pemeriksaan dan perhitungan disertai Berita Acara, jika telah dilaksanakan pemeriksaan di daerah terlebih dahulu; - Grosse Akte.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		c. Penerbitan sertifikat garis muat sementara dalam negeri / internasional - Permohonan Pemilik; - Copy Surat pengesahan Gambar; - Gambar <i>General Arrangement</i> (GA); - Copy <i>stability booklet</i>; - Copy Surat ukur kapal; - Laporan Hasil Pemeriksaan dan perhitungan disertai Berita Acara jika telah dilaksanakan pemeriksaan di daerah terlebih dahulu.
		d. Penerbitan surat keterangan perombakan kapal - Surat Permohonan; - Surat Ukur Lama; - Gambar Rancang Bangun Kapal Lama; - Gambar Rancang Bangun Kapal Baru yang telah disahkan; - Surat keterangan dari galangan dimana kapal dirombak; - <i>Docking Report</i> termasuk <i>repair list</i>; - Laporan Survey Pemeriksaan dari Surveyor Rancang Bangun Kapal Ditjen Hubla; - Surat Tanda Kebangsaan; - Grosse Akte.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pengesahan Gambar Kapal

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		b. Penerbitan sertifikat garis muat dalam negeri 
		c. Penerbitan sertifikat garis muat sementara dalam negeri 
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal dilaksanakan secara online di <i>website www.dephub.go.id/org/btkp</i> dan dilaksanakan verifikasi berkas pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 3 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	- Pengesahan Gambar Kapal; - Sertifikat Garis Muat;
7.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang tunggu (kursi, AC); b. <i>Customer Service</i>/layanan informasi; c. Mesin antrian; d. Pengeras suara (public addresser); e. Komputer untuk pendaftar <i>online</i>; f. Bank dan ATM; g. Masjid;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		h. Poliklinik; i. Toilet; j. Area parkir; k. Kantin; l. Minimarket.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum : - Pendidikan Minimal SMU sederajat; - Berpenampilan menarik dan ramah; - Mampu berkomunikasi dengan baik. <i>Skill</i> : Mampu mengoperasikan komputer dan rancang bangun serta garis muat kapal.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monitoring dan evaluasi dari Satuan Pemeriksaan/Pengawasan Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	<i>Customer Service</i> : 4 orang Verifikator pendaftaran : 2 orang Pengadministrasi : 1 orang <i>Supervisor</i> : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan surat Pengesahan Gambar Kapal/Sertifikat Garis Muat Kapal / Surat Keterangan Kapal. b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan BTKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan <i>survey</i> kepuasan pelanggan.

B. PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL

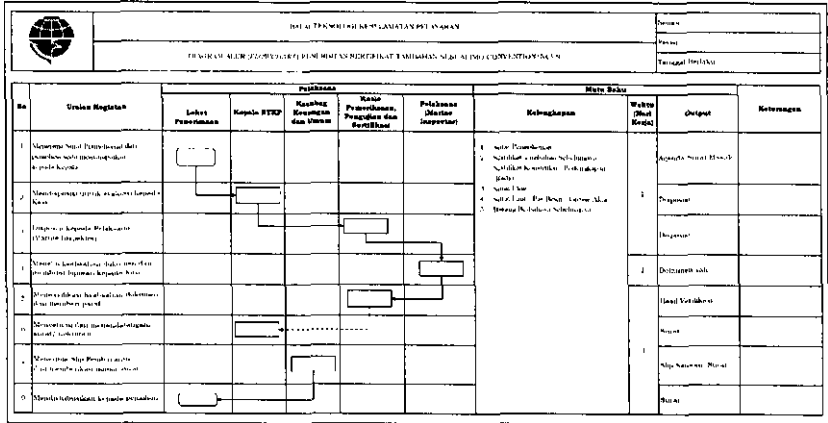
NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 2. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010, tentang Standar Kapal Non Konveksi Berbendera Indonesia; 4. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/74/14/DJPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (<i>Stake Holder</i>); 5. SOLAS 1974 <i>Consolidate</i> Tahun 2017; 6. <i>Radio Regulation International Telecommunication Union</i>; 7. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan <i>Service Station Inflatable Liferaft</i> dengan Amandemen IMO. MSC.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		55(66).
2.	Persyaratan	a. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang - Surat Permohonan; - Sertifikat Keselamatan Sebelumnya (SCC, SEC, SRC); - Surat Ukur Tetap; - Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta; - Laporan Pemeriksaan : 1) <i>Docking</i> / Pengeringan / <i>Builder Certificate</i>; 2) Konstruksi; 3) Perlengkapan; 4) Radio. - Sertifikat Garis Muat; - Rekomendasi Pengesahan Gambar; - Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, <i>Load Line</i>);
		b. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang - Surat Permohonan; - Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang sebelumnya; - Surat Ukur Tetap; - Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta; - Laporan Pemeriksaan : 1) <i>Docking</i> / Pengeringan / <i>Builder Certificate</i>; 2) Konstruksi; 3) Perlengkapan; 4) Radio. - Sertifikat Garis Muat; - Rekomendasi Pengesahan Gambar; - Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, <i>Load Line</i>).

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		c. Penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Ikan - Surat Permohonan; - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sebelumnya; - Surat Ukur Tetap; - Surat Laut / Pas Besar / <i>Grosse Akta</i>; - Laporan Pemeriksaan : 1) <i>Docking</i> / Pengeringan / <i>Builder Certificate</i>; 2) Konstruksi; 3) Perlengkapan; 4) Radio; - Sertifikat Garis Muat; - Rekomendasi Pengesahan Gambar; - Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, <i>Load Line</i>).
		d. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi dan <i>Brevet</i> - Surat Permohonan; - Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi Sebelumnya; - Surat Ukur Tetap; - Surat Laut / Pas Besar / <i>Grosse Akta</i>; - Laporan Pemeriksaan : 1) <i>Docking</i> / Pengeringan / <i>Builder Certificate</i>; 2) Konstruksi; 3) Perlengkapan; 4) Radio; - Sertifikat Garis Muat; - Rekomendasi Pengesahan Gambar; - Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, <i>Load Line</i>).

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		e. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Kapal Pengangkut Barang Berbahaya - Surat Permohonan; - Sertifikat Keselamatan Konstruksi dan Perlengkapan; - Sertifikat Kelayakan Pengangkut Barang Berbahaya Sebelumnya; - Surat Ukur Tetap; - Surat Laut / Pas Besar / <i>Grosse Akta</i>; - Laporan Pemeriksaan : 1) <i>Docking</i> / Pengeringan / <i>Builder Certificate</i>; 2) Pemeriksaan Barang Berbahaya. - Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, <i>Load Line</i>); - Rekomendasi Pengesahan Gambar; - Jenis dan daftar muatan yang diangkut.
		f. Penerbitan Sertifikat <i>Fitness Gas and Chemical</i> - Surat Permohonan; - Surat Laut / Pas Besar / <i>Grosse Akta</i>; - Copy Surat Ukur; - Copy Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - Copy Sertifikat Keselamatan; - Laporan pemeriksaan;
		g. Penerbitan Sertifikat Tambahan Sesuai IMO <i>Convention/NCVS</i> - Surat Permohonan; - Sertifikat Sebelumnya/Sertifikat Konstruksi / Perlengkapan / Radio; - Surat Ukur; - Surat Laut / Pas Besar / <i>Grosse Akta</i>.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		d. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan
		e. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Kapal Pengangkut Barang Berbahaya
		f. Penerbitan Sertifikat <i>Fitness Gas and Chemical</i>

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		g. Penerbitan Sertifikat Tambahan Sesuai IMO <i>Convention/NCVS</i> 
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan pelayaran dilaksanakan secara <i>online</i> di website www.dephub.go.id/org/btkp dan dilaksanakan verifikasi berkas pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 4 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	- Sertifikat - Surat Keterangan
7.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang tunggu (kursi, AC) b. <i>Customer Service</i>/layanan informasi c. Mesin antrian d. Pengeras suara (<i>public addresser</i>) e. Komputer untuk pendaftar <i>online</i> f. Bank dan ATM g. Masjid h. poliklinik i. Toilet j. Area parkir k. Kantin l. Minimarket

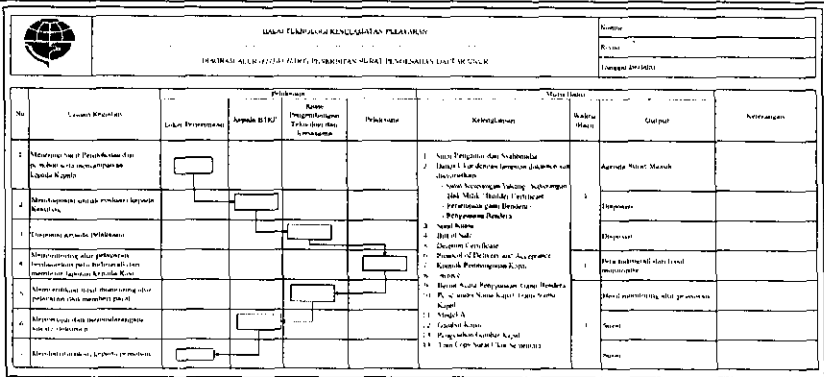
NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal SMU sederajat; - Berpenampilan menarik dan ramah; - Mampu berkomunikasi dengan baik. <i>Skill</i> : Mampu mengoperasikan komputer dan melakukan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan kapal.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun c. Monitoring dan evaluasi dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	<i>Customer Service</i> : 4 orang Verifikator pendaftaran : 2 orang Pengadministrasi : 1 orang <i>Supervisor</i> : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan surat persetujuan kewenangan perpanjangan kewenangan perawatan dan perbaikan alat-alat keselamatan pelayaran; b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yan dipersyaratkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan BTKP.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ <i>indicator</i> kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan <i>survey</i> kepuasan pelanggan.

C. PELAYANAN PENGUKURAN KAPAL

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "<i>International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974</i>"; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 7. Keputusan Menteri Perhubungan KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010, tentang Standar Kapal Non Konveksi Berbendera Indonesia;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		9. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian <i>Workshop Service Station Inflatable Lifteraft</i>; 10. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 22/PHBL-06 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Perawatan dan Perbaikan <i>Inflatable Lifteraft</i> (ILR); 11. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tariff jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (<i>Type Approval</i>); 12. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/74/14/DJPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (<i>Stake Holder</i>); 13. SOLAS 1974 Consolidate Tahun 2017; 14. <i>Radio Regulation</i> ITU; 15. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan <i>Service Station Inflatable Lifteraft</i> dengan Amandemen IMO. MSC. 55(66).
2.	Persyaratan	Penerbitan Surat Pengesahan Daftar Ukur a. Surat Pengantar dari Syahbandar; b. Daftar Ukur dengan lampiran dokumen yang disyaratkan : - Surat Keterangan Tukang / Keterangan Hak Milik / <i>Builder Certificate</i>;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		- Persetujuan ganti Bendera / Penggunaan Bendera c. Surat Kuasa; d. <i>Bill of Sale</i>; e. <i>Deletion Certificate</i>; f. <i>Protocol of Delivery and Acceptance</i>; g. Kontrak Pembangunan Kapal; h. Invoice; i. Berita Acara Penggunaan/ Ganti Bendera; j. Persetujuan Nama Kapal/ Ganti Nama Kapal; k. Model A; l. Gambar Kapal; m. Pengesahan Gambar Kapal; n. <i>Foto Copy</i> Surat Ukur Sementara.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 The flowchart illustrates the process for ship registration, starting with the submission of an application and required documents to the relevant authority. It details the steps for name registration, deletion of old names, and the final registration of the ship's name and number. The process involves multiple stages of review and approval, culminating in the issuance of a registration certificate and a temporary measurement certificate.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan pengukuran kapal dilaksanakan secara online di website www.dephub.go.id/org/btkp dan dilaksanakan verifikasi berkas pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 3 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	Surat dan Daftar ukur
7.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang tunggu (kursi, AC); b. <i>Customer Service</i>/layanan informasi; c. Mesin antrian; d. Pengeras suara (public addresser); e. Komputer untuk pendaftar online; f. Bank dan ATM;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		g. Masjid; h. Poliklinik; i. Toilet; j. Area parkir; k. Kantin; l. Minimarket.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum : - Pendidikan Minimal SMU sederajat; - Berpenampilan menarik dan ramah; - Mampu berkomunikasi dengan baik. <i>Skill</i> : Mampu mengoperasikan komputer dan Sertifikat Pengukuran Kapal.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monitoring dan evaluasi dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : <i>www.dephub.go.id/org/btkp</i> c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	<i>Customer Service</i> : 4 orang Verifikator pendaftaran : 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan surat persetujuan kewenangan perpanjangan kewenangan perawatan dan perbaikan alat-alat keselamatan pelayaran;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan BTKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ <i>indicator</i> kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan <i>survey</i> kepuasan pelanggan.

D. PELAYANAN SERTIFIKASI PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010, tentang Standar Kapal Non Konveksi Berbendera Indonesia; 5. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian <i>Workshop Service Station Inflatable Liferaft</i>; 6. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		Nomor. 22/PHBL-06 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Perawatan dan Perbaikan <i>Inflatable Liferaft</i> (ILR); 7. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tariff jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (<i>Type Approval</i>); 8. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DJPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (<i>Stake Holder</i>); 9. SOLAS 1974 Consolidate Tahun 2017; 10. Radio Regulation ITU; 11. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan <i>Service Station Inflatable Liferaft</i> dengan Amandemen IMO. MSC. 55(66).
2.	Persyaratan	a. Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Keselamatan; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak; - Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		- Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun; - Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran; - Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran Oleh Udara dari kapal; - Data jumlah orang diatas kapal; - Data tempat penampungan sampah; - Data mesin utama dan mesin bantu; - <i>Copy</i> sertifikat klas untuk mesin; - Laporan pemeriksaan Pencegahan Pencemaran.
		b. Penerbitan Sertifikat <i>International Oil Pollution Prevention</i> (IOPP) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak; - <i>Copy</i> Sertifikat Keselamatan; - Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak; - Laporan pemeriksaan Pencegahan; - Pencemaran Oleh Minyak.
		c. Sertifikat <i>Noxious Liquid Substances</i> (NLS) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun; - Data Muatan Bahan Cair Beracun; - Laporan Pemeriksaan Pencegahan;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		- Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun.
		d. Penerbitan Sertifikat <i>International Sewage Pollution Prevention</i> (ISPP) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran; - <i>Copy</i> Sertifikat Keselamatan; - Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran; - Laporan pemeriksaan Pencegahan; - Pencemaran Oleh Kotoran.
		e. Penerbitan Sertifikat <i>International Air Pollution Prevention</i> (IAPP) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Udara; - <i>Copy</i> Sertifikat Keselamatan; - Data Instalasi Peralatan Pencegahan Pencemaran Oleh Udara; - Laporan pemeriksaan Pencegahan; - Pencemaran Oleh Udara.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		f. Penerbitan <i>International Energy Efficiency Certificate</i> (IEEC) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Udara dari kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Keselamatan; - Data Mesin Induk dan Mesin Bantu; - <i>Copy</i> Sertifikat Klas untuk Mesin; - Kapasitas dan Jenis Bahan Bakar Yang Di Gunakan di Kapal; - Rute dan Lama Pelayaran; - Perencanaan Manajemen Effesiensi Energi di Kapal (<i>Ship Energy efficiency Management Plan/SEEMP</i>). g. Penerbitan Sertifikat <i>Anti-Fouling System</i> (AFS) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit Lambung Kapal (<i>Shell Expansion</i>); - <i>Copy</i> Data Nama Pabrik Dan Jenis Cat (<i>Coating Paint</i>); - <i>Copy</i> Rencana Survey Pengecatan Tangki kapal (<i>Coating Tank Survey Plan</i>).
		h. Penerbitan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (AFS) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Gambar Bukaannya Kulit Lambung Kapal (<i>Shell Expansion</i>); - <i>Copy</i> Data Nama Pabrik dan Jenis Cat (<i>Coating Paint</i>); - <i>Copy</i> Rencana Survey Pengecatan Tangki kapal (<i>Coating Tank Survey Plan</i>).

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		i. Penerbitan Sertifikat <i>Ballast Water Management</i> (BWM) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran; - <i>Copy</i> Buku Catatan Air Balas (<i>Ballast Water Record Book</i>); - <i>Copy</i> Rencana Manajemen Air Balas (<i>Ballast Water Management Plan</i>); - <i>Copy</i> Rencana Pola Trayek Kapal; - Laporan Pemeriksaan Sistem Manajemen Air Balas Diatas Kapal; - Surat Pengantar dari Syahbandar Utama / KSOP/ Kanpel / UPP yang menerbitkan sertifikat sementara.
		j. Penerbitan Persetujuan Perusahaan Pembersihan Tangki Kapal - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Ijin Usaha; - <i>Copy</i> Ijin Kerja; - Daftar Peralatan Pencucian Tangki Kapal; - Daftar Tenaga Ahli Pencucian Tangki Kapal.
		k. Penerbitan Surat Persetujuan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) - Surat Permohonan; - <i>Copy</i> Surat Ukur; - <i>Copy</i> Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - <i>Copy</i> Sertifikat Keselamatan; - <i>Copy</i> Sertifikat Pencegahan Pencemaran; - Data Kapal (<i>Ship Particular</i>); - Daftar Jenis / Kategori; - Limbah B3; - Rencana Pemuatan (<i>Stowage Plan</i>); - Daftar Perlengkapan Penanggulangan Pencemaran;

[illegible]

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		f. Bank dan ATM; g. Masjid; h. Poliklinik; i. Toilet; j. Area parkir; k. Kantin; l. Minimarket.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum : - Pendidikan Minimal SMU sederajat; - Berpenampilan menarik dan ramah; - Mampu berkomunikasi dengan baik. Skill : Mampu mengoperasikan komputer dan Sertifikat pencegahan pencemaran.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter : @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	<i>Customer Service</i> : 4 orang Verifikator pendaftaran : 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan sertifikat pencegahan pencemaran dari kapal; b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria workshop yang dipersyaratkan BTKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

E. PELAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT KESELAMATAN PELAYARAN

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 4. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP; 5. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 6. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		kepelautan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (Type Approval) 7. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DTPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (Stake Holder) 8. SOLAS 1974 Consolidate Tahun 2017 9. Resolusi MSC. 378(93) tanggal 22 Mei 2014 tentang Amandemen Rekomendasi Pengujian Alat – alat Keselamatan Pelayaran.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. NPWP; 4. SIUP; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Surat Keterangan Domisili; 7. Struktur Organisasi Perusahaan; 8. Surat Keterangan Terdaftar dari kantor pelayanan pajak (KKP) setempat; 9. Copy nomor pengenal importer khusus (NPIK); 10. Copy angka pengenal importir (API); 11. Surat Keagenan di Indonesia; 12. Standar Operasional Prosedur produksi; 13. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk di uji; 14. Dokumen spesifikasi teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi; 15. Menyerahkan Sampel Alat Keselamatan Pelayaran yang akan diuji;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	The flowchart illustrates the process for testing and certifying flight safety equipment. It begins with 'Pendaftaran' (Registration), followed by 'Pemeriksaan Administrasi' (Administrative Check), 'Pemeriksaan Fisik' (Physical Check), 'Pemeriksaan Kinerja' (Performance Check), and 'Penerbitan Sertifikat' (Issuance of Certificate). A 'Pengawasan' (Monitoring) step leads back to 'Pemeriksaan Fisik'. The flowchart also includes a 'Pengawasan' (Monitoring) step leading to 'Penerbitan Sertifikat'.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan pengujian dan sertifikasi alat keselamatan pelayaran dilaksanakan secara online di website www.dephub.go.id/org/btkp dan dilaksanakan verifikasi berkas serta pengujian pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 62 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNBP / BLU
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Uji Alat Keselamatan Pelayaran
7.	Sarana dan Prasarana	a. Sarana Pengujian; b. Ruang tunggu (kursi, AC); c. Customer Service/layanan informasi; d. Mesin antrian; e. Pengeras suara (<i>public addresser</i>); f. Komputer untuk pendaftar online; g. Bank dan ATM; h. Masjid;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		i. Poliklinik; j. Toilet; k. Area parkir; l. Kantin; m. Minimarket.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal SMU sederajat - Berpenampilan menarik dan ramah - Mampu berkomunikasi dengan baik Skill : Mampu mengoperasikan komputer dan melakukan pengujian alat keselamatan pelayaran
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : <i>www.dephub.go.id/org/btkp</i> c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	Customer Service : 4 orang Verifikator pendaftaran: 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang Penguji : 5 orang

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan sertifikat pengujian alat keselamatan pelayaran; b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria dipersyaratkan BTKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

F. PELAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI BAHAN KESELAMATAN PELAYARAN

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 4. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		5. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 6. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (<i>Type Approval</i>); 7. Instruksi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DTPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (Stake Holder); 8. SOLAS 1974 <i>Consolidate</i> Tahun 2017; 9. Resolusi MSC. 378(93) tanggal 22 Mei 2014 tentang Amandemen Rekomendasi Pengujian Alat - alat Keselamatan Pelayaran.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. NPWP; 4. SIUP; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Surat Keterangan Domisili; 7. Struktur Organisasi Perusahaan; 8. Surat Keterangan Terdaftar dari kantor pelayanan pajak (KKP) setempat; 9. Copy nomor pengenal importer khusus (NPIK); 10. Copy angka pengenal importir (API); 11. Surat Keagenan di Indonesia; 12. Standar Operasional Prosedur produksi; 13. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk di uji; 14. Dokumen spesifikasi teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi; 15. Menyerahkan Sampel Alat Keselamatan Pelayaran yang akan diuji.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan pengujian dan sertifikasi bahan keselamatan pelayaran dilaksanakan secara online di website www.dephub.go.id/org/btkp dan dilaksanakan verifikasi berkas serta pengujian pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 62 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNBP / BLU
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat uji bahan keselamatan pelayaran
7.	Sarana dan Prasarana	a. Sarana Pengujian; b. Ruang tunggu (kursi, AC); c. <i>Customer Service</i>/layanan informasi; d. Mesin antrian; e. Pengeras suara (<i>public addresser</i>); f. Komputer untuk pendaftar online; g. Bank dan ATM; h. Masjid; i. Poliklinik; j. Toilet; k. Area parkir; l. Kantin; m. Minimarket.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal SMU sederajat; - Berpenampilan menarik dan ramah; - Mampu berkomunikasi dengan baik; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mampu melakukan pengujian alat keselamatan pelayaran.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website: www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial: - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	<i>Customer Service</i> : 4 orang Verifikator pendaftaran: 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang Penguji : 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan sertifikat pengujian bahan keselamatan pelayaran; b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria workshop yang dipersyaratkan BTKP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

G. PELAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUATAN KAPAL

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 4. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP; 5. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 6. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (Type Approval) 7. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DTPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (<i>Stake Holder</i>) 8. SOLAS 1974 Consolidate Tahun 2017 9. Resolusi MSC. 378(93) tanggal 22 Mei 2014 tentang Amandemen Rekomendasi Pengujian Alat – alat Keselamatan Pelayaran.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. NPWP; 4. SIUP; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Surat Keterangan Domisili; 7. Struktur Organisasi Perusahaan; 8. Surat Keterangan Terdaftar dari kantor pelayanan pajak (KKP) setempat; 9. Copy nomor pengenalan importer khusus (NPIK); 10. Copy angka pengenalan importir (API); 11. Surat Keagenan di Indonesia; 12. Standar Operasional Prosedur produksi; 13. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk di uji; 14. Dokumen spesifikasi teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi; 15. Menyerahkan Sampel Alat Keselamatan Pelayaran yang akan diuji.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		h. Masjid; i. Poliklinik; j. Toilet; k. Area parkir; l. Kantin; m. Minimarket;
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal S1 sederajat - Mampu berkomunikasi dengan baik Skill : Mampu mengoperasikan komputer dan mampu melakukan pengujian muatan kapal
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	<i>Customer Service</i> : 4 orang Verifikator pendaftaran: 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang Penguji : 5 orang

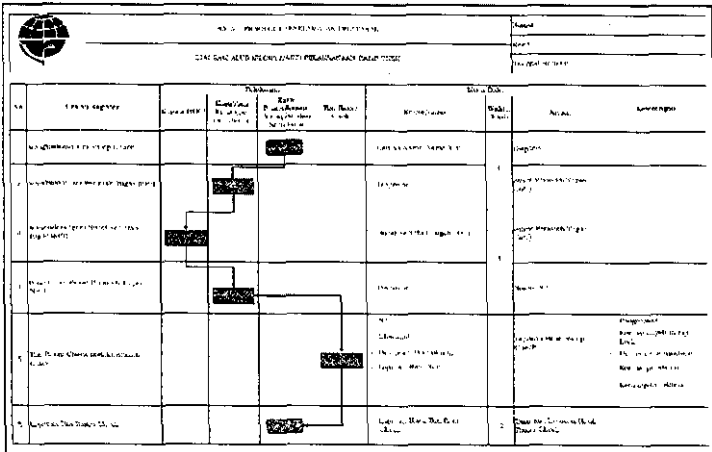
NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan sertifikat pengujian muatan kapal; b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria workshop yang dipersyaratkan BTKP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) / indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

H. PELAYANAN PEMERIKSAAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KESELAMATAN PELAYARAN

1. Ramp Check

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "<i>International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974</i>"; 8. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 9. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian <i>Workshop Service Station Inflatable Liferaft</i>; 10. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DJPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (Stake Holder) 11. SOLAS 1974 Consolidate Tahun 2017 12. Radio Regulation ITU 13. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan <i>Service Station Inflatable Liferaft</i> dengan Amandemen IMO. MSC. 55(66).
2.	Persyaratan	- Surat Permohonan; - Surat Tugas.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 The flowchart illustrates the Ramp Check Process, starting with 'Pemeriksaan Dokumen Penerbangan' (Flight Document Check) and 'Pemeriksaan Keamanan' (Security Check). It details the steps from document verification to the final 'Ramp Check' and 'Departure'.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 8 hari
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Laporan <i>Ramp Check</i>
7.	Sarana dan Prasarana	a. Peralatan pengujian alat keselamatan pelayaran; b. Laptop; c. Printer.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal SMU; - Mampu berkomunikasi dengan baik; - Dapat mengoperasikan komputer. Skill : Mampu mengoperasikan komputer dan melakukan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayaran.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website: http://dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial: FB: @btkphubla Twitter: @btkphubla IG: @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	Verifikator pendaftaran: 5 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi peralatan keselamatan pelayaran dalam menjamin keselamatan pelayaran; b. Memberikan punishment dan reward atas hasil ramp check bagi stack holder alatt keselamatan pelayaran.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan <i>survey</i> kepuasan pelanggan.

2. Random Check

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "<i>International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974</i>"; 8. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 9. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian Workshop Service Station Inflatable Liferaft; 10. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DJPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (<i>Stake Holder</i>) 11. SOLAS 1974 Consolidate Tahun 2017 12. <i>Radio Regulation</i> ITU

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		<i>Skill</i> : Mampu mengoperasikan komputer dan melakukan pengujian alat-alat keselamatan pelayaran
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : <i>www.dephub.go.id/org/btkp</i> c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	Verifikator pendaftaran: 5 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi peralatan keselamatan pelayaran dalam menjamin keselamatan pelayaran; b. Memberikan punishment dan reward atas hasil <i>ramp check bagi stack holder</i> alatt keselamatan pelayaran.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indicator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		kepuasan pelanggan.

3. Annual Check

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "<i>International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974</i>"; 5. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 6. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian <i>Workshop Service Station Inflatable Liferaft</i>; 7. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DJPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (<i>Stake Holder</i>) 8. SOLAS 1974 Consolidate Tahun 2017 9. Radio Regulation ITU

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		10. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan <i>Service Station Inflatable Liferaft</i> dengan dengan <i>Amandemen IMO. MSC. 55(66)</i> .
2.	Persyaratan	Surat Tugas.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 8 hari
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Laporan <i>Annual Check</i>
7.	Sarana dan Prasarana	a. Peralatan pengujian alat keselamatan pelayaran; b. Laptop; c. Printer.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal SMU; - Mampu berkomunikasi dengan baik; - Dapat mengoperasikan komputer. Skill : Mampu melakukan pengujian alat-alat keselamatan pelayaran

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : <i>www.dephub.go.id/org/btkp</i> c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	Verifikator pendaftaran: 5 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi peralatan keselamatan pelayaran dalam menjamin keselamatan pelayaran; b. Memberikan punishment dan reward atas hasil ramp check bagi stack holder alat keselamatan pelayaran.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

I. PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT KERJA
KESELAMATAN PELAYARAN

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "<i>International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974</i>"; 6. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 7. Surat Kawat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian <i>Workshop Service Station Inflatable Liferaft</i>; 8. Surat Kawat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 22/PHBL-06 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Perawatan dan Perbaikan Inflatable Liferaft (ILR); 9. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (<i>Type Approval</i>)

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		10. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DJPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (<i>Stake Holder</i>) 11. SOLAS 1974 <i>Consolidate</i> Tahun 2017 12. Radio Regulation ITU 13. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan Service Station Inflatable Liferaft dengan Amandemen IMO. MSC. 55(66).
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Akta Pendirian Perusahaan 3. NPWP 4. SIUP 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6. Sertifikat Tenaga Ahli dari Manufacture 7. Surat Keterangan Domisili 8. Struktur Organisasi Perusahaan 9. Surat Kepemilikan / Sewa 10. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Perawatan dan perbaikan 11. Denah Workshop 12. Dokumentasi <i>Workshop</i> 13. Daftar Peralatan Kerja

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Permohonan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi alat kerja keselamatan pelayaran dilaksanakan secara online di website www.dephub.go.id/org/btkp dan dilaksanakan verifikasi berkas pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 4 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNPB / BLU
6.	Produk Pelayanan	Laporan monitoring/survey workshop (<i>service station</i>)
7.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang tunggu (kursi, AC); b. Customer Service/layanan informasi; c. Mesin antrian; d. Pengeras suara (<i>public addresser</i>); e. Komputer untuk pendaftar online; f. Bank dan ATM; g. Masjid; h. Poliklinik; i. Toilet; j. Area parkir;

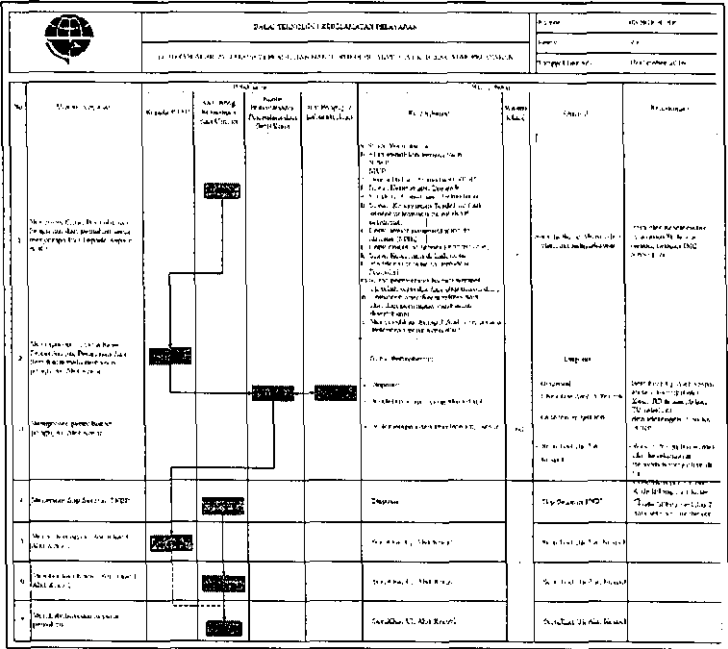
NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		k. Kantin; l. Minimarket;
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal SMU; - Berpenampilan menarik dan ramah; - Mampu berkomunikasi dengan baik. Skill : Mampu mengoperasikan komputer dan meakukan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi alat kerja keselamatan pelayaran.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	Customer Service : 4 orang Verifikator pendaftaran : 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan Laporan monitoring/<i>survey workshop (service station)</i>; b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan BTKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) / indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

J. PELAYANAN KALIBRASI ALAT UJI KESELAMATAN PELAYARAN

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 4. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		5. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 6. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelaotan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan perlatan pencegahan pencemaran (<i>Type Approval</i>) 7. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DTPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (Stake Holder) 8. SOLAS 1974 Consolidate Tahun 2017 9. Resolusi MSC. 378(93) tanggal 22 Mei 2014 tentang Amandemen Rekomendasi Pengujian Alat – alat Keselamatan Pelayaran.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. NPWP; 4. SIUP; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Surat Keterangan Domisili; 7. Struktur Organisasi Perusahaan; 8. Surat Keterangan Terdaftar dari kantor palayanan pajak (KKP) setempat; 9. Copy nomor pengenal importer khusus (NPIK); 10. Copy angka pengenal importir (API); 11. Surat Keagenan di Indonesia;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		12. Standar Operasional Prosedur produksi; 13. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk di uji; 14. Dokumen spesifikasi teknis dari alat dan perangkat yang akan dikalibrasi; 15. Melaksanakan kalibrasi alat uji keselamatan pelayaran;
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 The flowchart titled 'DIKALIBRASI KALIBRASI PELAYANAN' (Calibration Service Calibration) outlines the process for online calibration services. It starts with 'Pendaftaran' (Registration) and 'Pembayaran' (Payment), leading to 'Penerimaan Sampel' (Sample Reception). The process then moves through 'Pemeriksaan Sampel' (Sample Inspection) and 'Pengujian' (Testing) to 'Penerbitan Sertifikat' (Certificate Issuance). The flowchart includes a legend for 'Status' (Status) and 'Tipe' (Type) and a table for 'Detail' (Detail) with columns for 'No', 'Keterangan' (Description), 'Status' (Status), and 'Tipe' (Type). The table lists various steps and their corresponding status and type.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan kalibrasi alat uji keselamatan pelayaran dilaksanakan secara online di website www.dephub.go.id/org/btkp dan dilaksanakan verifikasi berkas serta pengujian pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 30 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNBP / BLU
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat kalibrasi
7.	Sarana dan Prasarana	a. Sarana Pengujian; b. Ruang tunggu (kursi, AC);

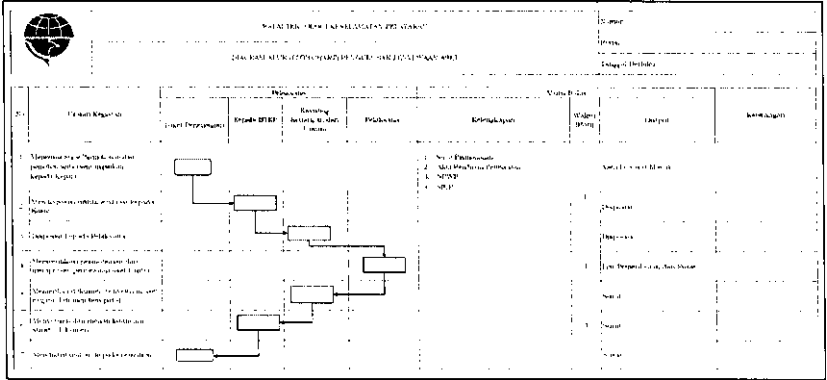
NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		c. Customer Service/layanan informasi; d. Mesin antrian; e. Pengeras suara (<i>public addresser</i>); f. Komputer untuk pendaftar online; g. Bank dan ATM; h. Masjid; i. Poliklinik; j. Toilet; k. Area parkir; l. Kantin; m. Minimarket.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal D III sederajat; - Mampu berkomunikasi dengan baik. Skill : Mampu mengoperasikan komputer dan melakukan kalibrasi alat uji keselamatan pelayaran.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung; b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun; c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla -

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
11.	Jumlah Pelaksana	<i>Customer Service</i> : 4 orang Verifikator pendaftaran : 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan sertifikat kalibrasi alat uji keselamatan pelayaran; b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan BTKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indikator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

K. PELAYANAN PENYEWAAN ASSET

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		4. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 5. Surat Kawat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian Workshop Service Station Inflatable Liferaft; 6. Surat Kawat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 22/PHBL-06 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Perawatan dan Perbaikan Inflatable Liferaft (ILR); 7. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tariff jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelaotan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (Type Approval); 8. Instruksi Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DTPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (Stake Holder); 9. SOLAS 1974 / Amandemen Manila 2010 10. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan <i>Service Station Inflatable Liferaft</i> dengan Amandemen IMO. MSC. 55(66).
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan. 2. Akta Pendirian Perusahaan. 3. NPWP.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		4. SIUP
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan sewa aset kantor BTKP dilaksanakan secara online di website www.dephub.go.id/org/btkp dan dilaksanakan verifikasi berkas pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 3 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNBP/BLU.
6.	Produk Pelayanan	MOU / Surat Penyewaan Aset.
7.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang tunggu (kursi, AC); b. Customer Service/layanan informasi; c. Mesin antrian; d. Pengeras suara (public addresser); e. Komputer untuk pendaftar online; f. Bank dan ATM; g. Masjid; h. Poliklinik; i. Toilet; j. Area parkir; k. Kantin; l. Minimarket.

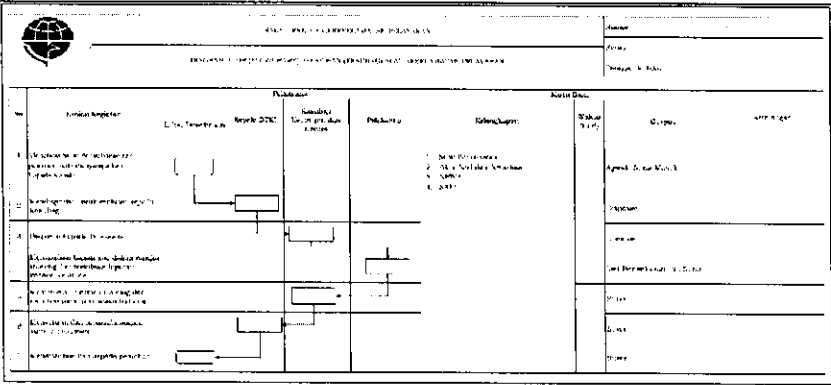
NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal SMU - Berpenampilan menarik dan ramah - Mampu berkomunikasi dengan baik Skill: Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	<i>Customer Service</i> : 4 orang Verifikator pendaftaran : 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan MoU / surat penyewaan aset BTKP;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		b. Kepastian verifikasi berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan BTKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indicator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

L. PELAYANAN *PUBLIC TRAINING* KESELAMATAN PELAYARAN

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; 4. Surat Kawat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 90/DII/X/00 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Persyaratan Pendirian <i>Workshop Service Station Inflatable Liferaft</i>;

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		5. Surat Kawat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 22/PHBL-06 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Perawatan dan Perbaikan Inflatable Lifteraft (ILR); 6. Surat Edaran Nomor : UM.003/11/20/DF-16 tentang penyamaan pemahaman terhadap PP.15 tahun 2016 tentang jenis dan tariff jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, penerimaan uang perkapalan dan kepelautan mengenai pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (Type Approval) 7. Instruksi Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/74/14/DTPL-16, tentang peningkatan pelayanan perijinan pada unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pengguna jasa (Stake Holder) 8. SOLAS 1974 / Amandemen Manila 2010 9. Resolusi IMO A. 761(18) tahun 1993 terkait rekomendasi persetujuan pelayanan <i>Service Station Inflatable Lifteraft</i> dengan Amandemen IMO. MSC. 55(66).
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Akta Pendirian Perusahaan / Perseorangan 3. NPWP 4. SIUP

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan pelatihan (training) alat keselamatan pelayaran dilaksanakan secara online di website www.dephub.go.id/org/btkp dan dilaksanakan verifikasi berkas pada hari kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB. Jangka waktu pelayanan pendaftaran maksimal 4 hari kerja.
5.	Biaya/tarif	PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Pelatihan (<i>Training</i>)
7.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang tunggu (kursi, AC) b. Customer Service/layanan informasi c. Mesin antrian d. Pengeras suara (public addresser) e. Komputer untuk pendaftar online f. Bank dan ATM g. Masjid h. poliklinik i. Toilet j. Area parkir k. Kantin l. Minimarket
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Umum: - Pendidikan Minimal SMU - Berpenampilan menarik dan ramah

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
		- Mampu berkomunikasi dengan baik Skill: Mampu mengoperasikan komputer dan mengetahui Alat Keselamatan Pelayaran.
9.	Pengawasan Internal	a. Supervisi dari atasan langsung b. Audit mutu internal 2x dalam 1 tahun c. Monev dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) 1x dalam 1 tahun
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran terhadap layanan BTKP dapat disampaikan melalui: a. Kotak saran b. Website : www.dephub.go.id/org/btkp c. SMS/WA : 08118582019 d. Media Sosial : - FB : @btkphubla - Twitter: @btkphubla - IG : @btkphubla
11.	Jumlah Pelaksana	Customer Service : 4 orang Verifikator pendaftaran : 2 orang Pengadministrasi : 1 orang Supervisor : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kepastian berkas pemohon bagi yang disetujui dapat membayar dan mendapatkan sertifikat pelatihan (<i>training</i>) alat keselamatan pelayaran; b. Kepastian berkas pemohon bagi yang ditolak akan mendapatkan informasi melalui surat untuk segera melengkapi dokumen yan dipersyaratkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan BTKP.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan melalui petugas satpam dan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan dan suap.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pegawai BTKP dilakukan dengan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)/ indicator kinerja pegawai (IKP) setiap bulannya dan survey kepuasan pelanggan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJUNINGRAT HERPRIARSONO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM. 132 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN
PELAYARAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, Kami Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

...(Lokasi)....., ...(dd/mm/yy).....
(Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran)

(NAMA LENGKAP)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJUDI HERPRIARSONO